



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik yang selaras, terpadu dan serasi serta kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dipandang perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja dan pola koordinasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya perubahan susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
11. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyalarsan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
12. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
13. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar perangkat daerah sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
14. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
15. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu perangkat daerah, atau antar Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga, untuk penyalarsan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
17. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyalarsikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah; dan
 - d. mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) Tata hubungan kerja dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip umum sebagai berikut:
 - a. integrasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplikasi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam Perangkat Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Simplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata hubungan kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (3) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan

- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Bagian Kedua
Hubungan kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. hubungan kerja konsultatif;
- b. hubungan kerja kolegial;
- c. hubungan kerja fungsional;
- d. hubungan kerja struktural; dan
- e. hubungan kerja koordinatif.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematkhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Paragraf 6
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:
 - a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;

- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multisektoral) yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hubungan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah meliputi hubungan kerja yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;

- f. Kecamatan; dan
 - g. Desa.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD;
 - b. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - c. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan;
 - d. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - e. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan;
 - f. hubungan kerja Dinas dan Badan dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - g. hubungan kerja Dinas dan Badan dengan Kecamatan; dan
 - h. hubungan kerja Kecamatan dengan Desa.
 - (3) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (4) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (5) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (6) Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
 - (7) Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
 - (8) Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
 - (9) Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
 - (10) Hubungan kerja Kecamatan dengan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah bersifat kolegial, fungsional, koordinasi dan struktural.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja dalam Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik; serta
 - b. kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (4) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. cepat;
 - b. transparan;
 - c. adil; dan
 - d. tidak memihak.

BAB IV
POLA KOORDINASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - b. koordinasi Perangkat Daerah;
 - c. koordinasi dengan Instansi Vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaahan; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui media elektronik.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan
 - b. insidental.

- (5) Koordinasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
- (6) Koordinasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 17

- (1) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 20

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah melalui:

- a. Forkopimda; dan
- b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Pimpinan Kepolisian;
 - c. Pimpinan Kejaksaan;
 - d. Pimpinan Pengadilan Negeri; dan
 - e. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Pasal 22

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kepolisian; dan
 - b. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Pasal 23

Forkopimda dan Forum Koordinasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Bagian Kedua

Rentang Kendali

Pasal 24

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rentang kendali koordinasi Sekretariat Daerah meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam:
 1. menyusun kebijakan daerah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; serta
 4. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi:
1. Inspektorat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 11. Kecamatan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- d. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006